

**PERAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN RATIO DECIDENDI
TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
OLEH PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM**
(Studi Putusan Nomor : 1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP)

TESIS

OLEH

RINA SULASTRI JENNYWATI
NPM. 171803010



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23

**PERAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN RATIO DECIDENDI
TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
OLEH PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
(Studi Putusan Nomor : 1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**RINA SULASTRI JENNYWATI
NPM. 171803010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/3/23

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Hakim dalam Memberikan Ratio Decidendi Terhadap Putusan Tindak Pidana Narkotika oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Putusan Nomor : 1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP)
Nama : Rina Sulastri Jennywati
NPM : 171803010

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Dr. Mahfud Mulyadi., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 12 April 2019

N a m a : Rina Sulastri Jennywati

N P M : 171803010



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Juli 2019

Yang menyatakan,



Rina Sulastri Jennywati

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Peran Hakim Dalam Memberikan Ratio Decidendi Terhadap Putusan Tindak Pidana Narkotika Oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Putusan Nomor :1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Dr. Marlina, S.H., M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Marlina, S.H., M.Hum. dan Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.
5. Orang tua terkasih serta Suami Herman Sipahutar, Ananda Herisman Beltsazar dan Ananda Andreas Marcel Christian serta semua saudara/keluarga tercinta.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2017.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi penegakan hukum di Indonesia.

Medan, Mei 2019
Penulis



Rina Sulastri Jennywati
171803010



ABSTRAK

Peran Hakim Dalam Memberikan Ratio Decidendi Terhadap Putusan Tindak Pidana Narkotika Oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Putusan Nomor :1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP)

Nama : Rina Sulastri Jennywati
NPM : 171803010
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau tidak dan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusannya. Diketahui orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkannya itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanapengaturan hukum hakim dalam memberikan ratio decidendi putusan, peran hakim dalam memberikan ratio decidendi terhadap putusan tindak pidana narkotika oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan analisis hukum ratio decidendi putusan tindak pidana narkotika Nomor :1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP.

Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan menggunakan analisis data kualitatif yaitu memberikan deskripsi atas temuan terkait perumusan masalah yang diteliti.

Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Pengaturan hukum hakim dalam memberikan *ratio decidendi* diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP dan ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peran hakim dalam memberikan putusan tindak pidana narkotika harus memuat *ratio decidendi* atau pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Analisis Putusan Nomor :1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan penerapan norma dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, sehingga fakta-fakta yang terungkap dipersidangan beserta dengan penerapan hukumnya diyakini valid oleh hakim.

Kata Kunci : Peran Hakim, Ratio Decidendi, Putusan, Tindak Pidana Narkotika, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

ABSTRACT

The Role of Judges in Giving Decidendi Ratio to Narcotics Criminal Verdicts by Lubuk Pakam District Court(Study of Decision Number: 1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP).

Name : Rina Sulastri Jennywati
NPM : 171803010
Study Program : Master of Law
Advisor I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum.
Advisor II : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum.

The use of criminal law as a means of overcoming narcotics abuse will ultimately lead to the issue of how the judge in making a decision. The basis of the judge's consideration in imposing a criminal sentence will determine whether the decision of a judge is considered fair or not and whether the decision can be justified or not. The basis of the judge's consideration in making a decision can be used as material for analysis of the orientation of the judge in making his decision. It is known that the judge's orientation in making decisions is also very important to see how the verdict that was handed down is relevant to the intended punishment.

Based on this matter, the formulation of the problem in writing this thesis is how the legal regulation of judges in giving a ratio of decidendi decisions, the role of judges in giving decidendi ratios to narcotics criminal decisions by the Lubuk Pakam District Court, and legal analysis of the ratio of decidendi to narcotics criminal cases : 1084 / Pid.Sus / 2016 / PN.LBP.

The research in writing this thesis is normative legal research using secondary data including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and uses qualitative data analysis that is to provide a description of the findings related to the formulation of the problem under study.

The conclusion in the writing of this thesis is that the legal regulation of judges in providing ratio decidendi is regulated in the provisions of Article 197 paragraph 1 letter d of the Criminal Procedure Code and the provisions of Article 50 paragraph 1 of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power. The role of the judge in giving a narcotics criminal verdict must contain a decidendi ratio or legal and / or juridical legal considerations covering formal law and material law based on the evidence and facts revealed at the trial. Analysis of Decision Number: 1084 /Pid.Sus/2016/PN.LBP is carried out based on legal facts and the application of norms in the trial in accordance with the testimonies of witnesses, statements of defendants and evidence in court, so that the facts revealed in court along with the application the law is believed to be valid by the judge.

Keywords: Role of Judges, Ratio Decidendi, Decision, Crime Narcotics, Lubuk Pakam District Court.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	11
a. Kerangka Teori	11
b. Kerangka Konseptual	14
1.7 Metode Penelitian	16
a. Tempat dan Waktu Penelitian	16
b. Jenis Penelitian	16
c. Data dan Sumber Data	16
d. Metode Pendekatan	17
e. Alat Pengumpul Data	18
f. Analisis Data	18

BAB II	PENGATURAN HUKUM HAKIM DALAM MEMBERIKAN	
	RATIO DECIDENDI PUTUSAN	
2.1	Pengaturan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan	20
2.2	Putusan Pengadilan	26
2.3	Hal-hal Ihwal Tentang Putusan	35
1.	Rumusan dan Peristilahan Putusan	35
2.	Bentuk-bentuk Putusan	36
3.	Sifat dan Kekuatan Putusan	38
4.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Putusan	39
BAB III	PERAN DALAM MEMBERIKAN RATIO DECIDENDI	
	TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA...	
3.1	Peran Hakim Dalam Pemeriksaan Persidangan	49
3.2	Sejarah Perkembangan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika	52
3.3	Putusan Tindak Pidana Narkotika	61
3.4	Orientasi Hakim Dalam Menangani Perkara	71
3.5	Hermeneutika Hukum Dalam Pembuatan Putusan Hakim ...	77
BAB IV	ANALISIS HUKUM RATIO DECIDENDI PUTUSAN	
	TINDAK PIDANA NARKOTIKA NOMOR :1084/PID.SUS/ 2016/PN.LBP	
4.1	Kronologis Kasus	82
4.2	Ratio Decidendi Putusan	84
4.3	Pembuktian	90
4.4	Putusan Hakim	94

4.5 Analisis Validitas Ratio Decidendi Putusan	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat pada saat ini sering kecewa atas putusan-putusan hakim yang menyatakan hukuman terlalu ringan dan hakim menerima suap, terdengar dan terbaca biasa, sederhana, bahkan mungkin akan dinilai oleh para hakim itu sebagai fitnah, tuduhan tidak berdasar dan sebagainya. Tetapi itulah konstruksi sederhana mereka sesuai dengan jangkauan kemampuan melakukan abstraksi terhadap putusan hakim yang mengecewakan. Kasus ini dan mungkin kasus-kasus lain makin memperkuat fakta tentang kuatnya kerangka berpikir dan cara pandang legalistik formal para hakim sehingga kecenderungan model penafsiran hukum yang monopolistik yang berpusat pada penguasa (hakim) pun begitu menonjol.¹

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, tetapi pula keadilan, kemanfaatan sosial, dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Untuk itu, suatu keputusan Pengadilan harus benar-benar dipertimbangkan dari sudut moral, yaitu rasa keadilan masyarakat.²

¹ Jonaedi Elendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, Hlm. 12.

² *Ibid*, Hlm. 16.

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan, sebagai berikut :³

Pertama, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.⁴

Putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum sering disebut sebagai putusan legal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Anggapan keliru ini perlu diluruskan sehubungan dengan proses lahirnya suatu undang-undang di mana oleh eksekutif dan legislatif segala analisis dan alasan keadilan telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama.⁵

Azas legalistic harus diartikan hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang yang hanya sekedar melekatkan Pasal dari undang-undang terhadap suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi, akan tetapi hakim harus menerjemahkan atau menafsirkan pasal-pasal perundang-undangan sedemikian

³ *Ibid.*, Hlm. 109.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

rupa, sehingga pasal-pasal tersebut *up to date* dan dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan.⁶

Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah Pengadilan dibangun. Dengan Pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan kedamaian.⁷

Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis dan religius.⁸

Keadilan hukum tidak serta merta berjalan tanpa institusi yang melaksanakannya. Dalam konteks hukum di Indonesia, keadilan diorganisasi oleh Pengadilan sebagai media untuk mendapatkan keadilan. Untuk itu peran peradilan dalam menegakkan keadilan adalah sebuah keniscayaan. Sehingga peradilan dipaksa untuk mewujudkan ide-ide abstrak keadilan. Secara yuridis Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Peradilan

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, Hlm. 110.

⁸*Ibid.*

negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”.⁹

Instrumen penting dari institusi peradilan adalah hakim. Sehingga hakimlah yang mewujudkan adil atau tidak sebuah putusan yang dikelurakan oleh peradilan. Profesi hakim dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”¹⁰

Peranan hakim dalam mencipta keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat sangatlah nyata. Dalam mencipta keadilan, hakim yang bersangkutan harus melakukan penemuan hukum. Menurut Mertokusumo ada beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah *penemuan hukum*, yaitu ada yang mengartikannya sebagai *pelaksanaan hukum*, *penerapan hukum*, *pembentukan hukum* atau *penciptaan hukum*.¹¹

Pelaksanaan hukum dapat diartikan menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Penerapan hukum berarti menerapkan ketentuan perundang-undangan yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkret. Pembentukan hukum merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang. Adapun penciptaan hukum ini memberikan kesan bahwa hukum itu hanya semata peraturan tertulis saja, sehingga kalau tidak diatur dalam peraturan tertulis, maka

⁹ *Ibid.*, Hlm. 9.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm. 36.

kewajiban hakimlah untuk menciptakannya. Dari ketiga istilah tersebut, menurut Mertokusumo, istilah yang lebih tepat adalah Penemuan Hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman.¹²

Kewajiban hakim untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Untuk itu dalam putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (*motivating plicht*) dengan menggunakan metode penerapan hukum maupun metode penemuan hukum. Sebab pada dasarnya tegaknya keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai-nilai kemanusiaan menjadi syarat bagi tegaknya martabat bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu maka hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan memang dituntut menjadi figur yang elit agar bisa menegakkan keadilan sehingga keberadaannya mampu memberikan kemanfaatan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Institusi peradilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan juga dituntut melakukan perbaikan-perbaikan baik dari sistem administrasi maupun sistem peradilan itu sendiri. Karena pada realitasnya Pengadilan menjadi lembaga yang justru ditakuti oleh masyarakat. Dalam persepsi masyarakat awam, mereka sangat takut terhadap institusi peradilan, dengan demikian Pengadilan bukan media mencari keadilan, melainkan menjadi 'sarang' para mafia hukum yang rela menggadaikan hukum untuk kepuasan dan kepentingan pribadi.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, Hlm. 11.

¹⁴ Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum : Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Proses peradilan pidana sesungguhnya bukan ditujukan untuk melegalisasi pemberian nestapa/penderitaan terhadap pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya (teori pembalasan), melainkan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pidana dan hukum pidana, yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Sebagai aspek perlindungan masyarakat, dapat dilihat dari berbagai sudut, meliputi :¹⁵

1. Perlindungan masyarakat terhadap perbuatan jahat (kejahatan)
2. Perlindungan masyarakat dari pelaku (orang jahat)
3. Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi pidana
4. Mempertahankan keseimbangan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan.

Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seseorang harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan atau terhadapnya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam arti luas kesalahan yang disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*Verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas, sebagai dapat dicelanya seseorang atas perbuatannya, maka pengertian kesalahan yang bersifat psikologis berubah menjadi kesalahan yang normatif. Kesalahan psikologis berarti, kesalahan yang hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dengan perbuatannya, dapat berupa kesengajaan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, Hlm. 92-95.

atau kealpaan. Penilaian normatif artinya, penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana (khususnya) penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam undang-undang, tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan secara *rigid* dalam undang-undang.¹⁷

Syarat pemidanaan terbagi atas dua, yaitu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari tindak pidana adalah perbuatan yang terdiri dari mencocoki rumusan delik, melawan hukum, dan tidak ada alasan pembedah. Sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah pembuat yang terdiri atas mampu bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁸

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau tidak dan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusannya. Diketahui orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkannya itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat

¹⁶ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang – Jatim, 2015, Hlm. 156.

¹⁷ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Rehabilitasi Versus Penjara)*, Legality, Yogyakarta, 2017, Hlm. 23.

¹⁸ *Ibid.*

dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.¹⁹

Berkaitan dengan itu, dalam penelitian ini akan menganalisis apakah peranan hakim dalam memberikan *ratio decidendi* (alasan-alasan hukum) terhadap putusan tindak pidana narkoba yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP. telah mencerminkan rasa keadilan atau tidak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun yang menjadi perumusan masalah, adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum hakim dalam memberikan *ratio decidendi* putusan ?
2. Bagaimana peran hakim dalam memberikan *ratio decidendi* terhadap putusan tindak pidana narkoba oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?
3. Bagaimana analisis hukum *ratio decidendi* putusan tindak pidana narkoba Nomor : 1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP?

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, Hlm. 105.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian proposal tesis ini, adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum hakim dalam memberikan ratio decidendi putusan.
2. Untuk menganalisis peran hakim dalam memberikan ratio decidendi terhadap putusan tindak pidana narkoba oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
3. Untuk menganalisis analisis hukum ratio decidendi putusan tindak pidana narkoba Nomor :1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian proposal tesis ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan hasil analisis berupa pengetahuan di bidang hukum pidana berkaitan dengan peran hakim dalam memberikan ratio decidendi terhadap putusan tindak pidana narkoba oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penegak hukum khususnya hakim, akademisi maupun mahasiswa untuk mengetahui bagaimana peran hakim dalam memberikan ratio decidendi terhadap putusan tindak pidana narkoba oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

1.5 Keaslian Penelitian

Perdasarkan data yang diperoleh dari penelusuran pada kepustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area penelitian dengan judul, “Peran Hakim Dalam Memberikan Ratio Decidendi Terhadap Putusan Tindak Pidana Narkotika Oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Putusan Nomor :1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP)” belum pernah dilakukan. Adapun penelitian yang pernah dilakukan secara umum pada Universitas lain, yaitu :

1. Kajian Terhadap Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Atas Terpidana Fredi Budiman Dalam Putusan Nomor : 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt. Sebagai Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi, oleh Saudari Luna Brillyant Ensebu, NIM/NIP : E.0010214 (Universitas Sebelas Maret), dengan hasil penelitian dan pembahasan, sebagai berikut :
 - a. Ratio decidendi dalam Putusan Nomor : 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt.
 - b. Pelandasan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Wina 1988 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus Fredi Budiman (Putusan Nomor : 2267/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt).
2. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak, Oleh Saudari Ulan Widi Oktaviani,031211132050 2017 (Universitas Airlangga), dengan hasil penelitian dan pembahasan, sebagai berikut :

- a. Hakim berperan melakukan penegakan hukum harus selalu memegang prinsip keadilan dalam memberikan putusan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Anak yang terbukti menyalahgunakan narkoba, dapat terjerat peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Penelitian secara umum pada Universitas lain tersebut di atas, memiliki perbedaan yang mendasar terhadap penelitian tesis ini, adapun perbedaan yang mendasar tersebut yaitu dalam bentuk metode penulisan penelitian, studi kasus penelitian, kutipan dari sumber pustaka, perumusan masalah, pembahasan serta kesimpulan dan saran yang diberikan, sehingga oleh karena itu dapat dipastikan bahwa penelitian tesis ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional

a. Kerangka Teori

Teori hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*, mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran maupun di dalam penerapan hukum karena dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan, di mana di dalam hukum normatif tidak diatur.²⁰

Legal theory (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian disertasi dan tesis, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan

²⁰ H. Salim IIS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, RajaGrafindo Utama, Jakarta, Cetakan ke-2, 2015, Hlm. 5.

sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.²¹

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membantu memecahkan persoalan maupun fenomena hukum dalam penelitian ini, adalah Teori Keadilan.

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan keadilan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu :

1. Teori
2. Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaarding*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.²² Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.²³ Ada tiga pengertian adil, yaitu :

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak
2. Berpihak pada kebenaran
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang

²¹ *Ibid* Hlm. 1.

²² Agra, dkk., *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983, Hlm. 7.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 6-7.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu :²⁴

1. Keadilan dalam arti umum
2. Keadilan dalam arti khusus

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. *Justice for all*. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut :

1. Hukum
2. Kesetaraan

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang berlaku tidak jujur. Orang-orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku tidak seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Di samping itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu :²⁵

1. Keadilan distributif
2. Keadilan korektif

²⁴ Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm. 146.

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 146-148.

Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagikan di komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang). Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun beberapa pengertian yang berkaitan dengan istilah dalam penelitian tesis ini, adalah :

1. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁶ Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²⁷
2. *Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁸ Alasan-alasan hukum dimaksud digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum berdasarkan peraturan

²⁶ Pasal 1 angka 5, *Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

²⁷ Pasal 1 angka 8, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, Hlm. 158.

perundang-undangan yang berisikan pendapat dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan pembuktian yang terungkap dipersidangan.

3. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁹
4. Tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰
5. Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.³¹
6. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik

²⁹ Pasal 1 angka 11 *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

³⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm. 70.

³¹ Pasal 1 angka 1, *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.

yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

1.7 Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian tesis ini adalah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2019.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)³².

c. Data dan Sumber Data

Datayang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian tesis ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 34.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini adalah bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian yakni buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah.

Adapun yang menjadi bahan tersier dalam penelitian tesis ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diatas yaitu melalui kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia

d. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian tesis ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada pufusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu

hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.³³

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³⁴

e. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁵ Disamping itu alat pengumpul data dalam penelitian ini dilengkapi dengan hasil wawancara.

f. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm. 158-159.

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 133-134.

³⁵ *Ibid.* Hlm. 19.

data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.³⁶

Analisis data dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan terkait dengan perumasan masalah yang diteliti, sehingga lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.



³⁶*Ibid.*

BAB II

PENGATURAN HUKUM HAKIM DALAM MEMBERIKAN RATIO DECIDENDI PUTUSAN

2.1 Pengaturan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan

Pengaturan hukum hakim dalam memberikan ratio decidendi putusan diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menentukan bahwa suatu putusan harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yakni “pertimbangan yang di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa”.³⁷

Kemudian ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menerangkan bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.³⁸

Disamping dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, maka secara eksplisit kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah mengatur bagaimana hakim

³⁷Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Ibu HALIDA RAHARDHINI, S.II., M.HUM. tanggal 24 Mei 2019.

³⁸*Ibid.*

diharuskan membuat *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan maupun alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁹

Untuk sahnya suatu putusan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat sahnya putusan diatur dalam Pasal 197 ayat 1 KUHP. Berdasarkan ketentuan ini, suatu putusan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

- a. Kepala Putusan yang dituliskan berbunyi, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur, dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa , identitas mengenai tersangka ini harus merefleksikan biodata terpidana.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dala surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

³⁹*Ibid.*

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Akibat hukum dari ketentuan Pasal di atas, adalah putusan dapat dinyatakan batal demi hukum, hal demikian diatur dalam Pasal 197 ayat 2 KUHAP. Dinyatakan dalam ketentuan tersebut bahwa tidak terpenuhinya ketentuan ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Ketentuan Pasal 197 KUHAP tersebut berlaku juga bagi putusan bukan pemidanaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 199 ayat 1 KUHAP bahwa semua putusan bukan pemidanaan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 1 kecuali huruf e, f, dan h. Selanjutnya, dalam Pasal 199 ayat 2 KUHAP dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 2 dan ayat 3 berlaku juga bagi Pasal ini.

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu

pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut :⁴⁰

Pertama, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.

Putusan yang berdasarkan pertimbangan menurut hukum sering disebut sebagai putusan legal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Anggapan keliru ini perlu diluruskan sehubungan dengan proses lahirnya suatu Undang-Undang di mana oleh eksekutif dan legislatif segala analisis dan alasan keadilan telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama.

Azas legalistic harus diartikan hakim bukan sekedar sebagai corong Undang-Undang yang hanya sekedar melekatkan pasal dari Undang-Undang terhadap suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi, akan tetapi hakim harus dapat menerjemahkan atau menafsirkan pasal-pasal perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal tersebut *up to date* dan dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan.

⁴⁰Jonacdi Efendi,*Op. Cit.*, Hlm. 109 -111.

Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah Pengadilan dibangun. Dengan Pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan kedamaian.

Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.

Ketiga, pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim khususnya hakim peradilan agama dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal, yaitu maslahat dan mudarat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat sebagaimana kaidah dalam filsafat hukum Islam.

Ruang lingkup kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam menurut *ushul fiqh* secara berurutan adalah sebagai berikut : a. Kemaslahatan dalam memelihara agama, b. Kemaslahatan dalam memelihara jiwa, c. Kemaslahatan dalam memelihara akal, d. Kemaslahatan dalam memelihara keturunan, e. Kemaslahatan memelihara harta.

Abdul Wahab Kholaf berpendapat, bahwa untuk menggunakan *hujjah* kemaslahatan sampai kepada pembentukan hukum atas peristiwa yang tidak ada

peraturan perundang-undangan atau telah ada peraturan perundang-undangan tetapi tidak jelas harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan tersebut harus pasti, bukan atas dasar duga-duga
- b. Kemaslahatan tersebut harus merupakan kemaslahatan umum, bukan masalah yang bersifat perorang
- c. Pembentukan hukum melalui masalah tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash*/perundang-undangan atau *ijma'*.

Untuk mengetahui mana yang masalah dan mana yang mudarat bergantung kepada kecerdasan hakim melalui kemampuan analisis yang cermat, objektif, dan empirik termasuk wawasannya tentang *'urf* atau tradisi, meskipun hasil kajiannya terbatas pada kemaslahatan duniawi.

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Sebelum menjelaskan fungsi kegunaan *ratio decidendi* maka terlebih dahulu kita lihat tentang pengertian/defenisi. Istilah-istilah lain yang dipersamakan dengan *ratio decidendi* adalah *legal reasoning* dan *the groud of reason the decision* yang dipakai dalam penjabaran-penjabaran selanjutnya.⁴¹

Ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa

⁴¹ Aernad Mu'as, *Inkonsistensi Putusan MK Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak*, Skripsi, Perpustakaan Airlangga, Bab III.

orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.⁴²

Pada umumnya, fungsi *ratio decidendi* atau *legal reasoning* adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparatur hukum dan lembaga peradilan.⁴³

2.2 Putusan Pengadilan

Dalam KUHAP, pengertian putusan secara umum tidak dijumpai. Yang dimaksud dengan putusan menurut KUHAP adalah Putusan Pengadilan. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dinyatakan, sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, Hlm. 158-159.

⁴³ Abraham Amos H.F., *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 34, Dikutip Dari Acmad Mu'as, *Inkonsistensi Putusan MK Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak*, Skripsi, Perpustakaan Airlangga, Bab III.

Pengertian di atas, tampak bahwa suatu putusan memberikan arti berakhirnya suatu proses penyelesaian perkara setelah melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut :

1. Pembacaan surat dakwaan
2. Pembacaan keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan dan pembacaan pendapat penuntut umum.
3. Pembacaan putusan sela (*tuss end vonnis*) oleh hakim.
4. Pemeriksaan alat-alat bukti yang terdiri, atas :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
5. Pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh penuntut umum.
6. Pembacaan pembelaan (*pledooi*) oleh terdakwa dan atau penasihat hukum.
7. Pembacaan jawaban penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum.
8. Pembacaan jawaban terdakwa dan atau penasihat hukum terhadap jawaban penuntut umum kalau ada.
9. Pembacaan putusan hakim.

Arti lain dari suatu putusan adalah memberikan suatu kepastian hukum dan keadilan terhadap terdakwa. Karena itu, suatu putusan yang telah diucapkan oleh seorang hakim harus segera ditandatangani, maksudnya ialah untuk memberikan kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk

mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum.

Putusan Pengadilan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu putusan akhir dan putusan sela. Perbedaan kedua putusan tersebut didasarkan atas pertanyaan sejauhmana suatu perkara pidana telah diperiksa sampai dengan selesai materi perkaranya, disebut putusan sela, bila perkara yang diperiksa belum memasuki materi perkara.⁴⁴

Untuk pembahasan lebih lanjut, maka berikut ini akan diuraikan mengenai kedua jenis putusan tersebut. Putusan akhir (*en vonnis*), yakni bila pengertian putusan akhir mendasarkan pada telah selesainya materi perkara diperiksa oleh Pengadilan, maka putusan tersebut dapat dibedakan lagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan. Putusan sela (*tussen vonnis*).

1. Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa diatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa "tidak dipidana".⁴⁵

Menurut ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP, dasar putusan yang berbentuk putusan bebas adalah apabila Pengadilan berpendapat dari hasil

⁴⁴ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1998.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 347.

pemeriksaan di sidang Pengadilan dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan bebas dapat dibedakan atas 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Putusan bebas karena alasan formil

Putusan bebas yang dilandaskan alasan formil, yaitu suatu putusan yang terbentuknya didasari oleh ketentuan hukum pidana formil atau hukum acara pidana, dalam hal iniketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyebutkan jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Lebih lanjut penjelasan ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Dengan demikian, berarti terbentuknya putusan bebas disebabkan oleh faktor pembuktian. Faktor pembuktian tersebut bisa berupa tidak terpenuhinya asas pembuktian negatif *stelsel* dan atau asas pembuktian negatif *stelsel*, karena pembuktian di persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak dapat meyakinkan hakim. Sementara itu, karena minimal alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak ada guna membuktikan kesalahan terdakwa atau hanya terdapat satu alat bukti.

2. Putusan bebas karena alasan materiel

Putusan bebas yang dilandaskan alasan materiel yaitu suatu putusan yang terbentuknya didasari oleh ketentuan hukum pidana materiel. Dalam hal ini ialah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam KUH Pidana. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP, ada beberapa alasan yang digunakan sebagai landasan untuk membuat putusan bebas, yaitu :

a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan

Seseorang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab (*mentality disorder/insanity ontoerekeningsvatbaar*) terhadap perbuatan yang dilakukannya jika ia memenuhi salah satu syarat, yaitu pertumbuhan jiwanya tidak sempurna (*gebrekkige ontwikkeling zijner verstandelijke vermogens*) atau ia mengalami gangguan jiwa (*ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*).⁴⁶

b. Keadaan memaksa

Ketentuan mengenai keadaan memaksa (*overmacht*) diatur dalam Pasal 48 KUH Pidana yang menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan karena keadaan memaksa, tidak dipidana. Menurut *Memorie van Toelichting*, *overmacht* disebut sebagai suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya dan telah dirumuskan setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, dimana terhadap kekuatan, paksaan atau keadaan tersebut orang tidak dapat memberikan penjelasan.⁴⁷

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2004, Hlm. 24.

⁴⁷ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, 1997, Hlm. 428.

c. Pembelaan terpaksa

Pembelaan terpaksa atau dikenal dengan istilah *noodwee* diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat 1 KUH Pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang dekat pada saat itu melawan hukum. Dengan demikian, suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai suatu pembelaan terpaksa, jika memenuhi syarat-syarat berikut:⁴⁸

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda.
 - b. Serangan itu bersifat melawa hukum
 - c. Pembelaan merupakan keharusan
 - d. Cara pembelaan adalah patut.
- d. Melaksanakan peraturan perundang-undangan

Istilah ini dikenal dengan sebutan *wetelijk voorschrift*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 KUH Pidana. Ditetapkan dalam Pasal itu bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana. Ketentuan ini berasal suatu ketentuan khusus di dalam hukum perancis mengenai pembunuhan dan penganiayaan, yakni Pasal 327 *Code Penal*.⁴⁹ Menurut Van Hammel, suatu perbuatan dikatakan

⁴⁸ Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hlm. 59, dikutip dalam buku : Faemi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, Hlm. 151.

⁴⁹ PAF. *Lamintang, Op. Cit.*, Hlm. 511.

melaksanakan peraturan perundang-undangan, jika memenuhi perihal sebagai berikut:⁵⁰

1. Haruslah secara murni bersifat *publiekrechtelijk*, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu hakikatnya merupakan pelaksanaan suatu kewajiban jabatan atau suatu *ambtsplicht*, termasuk juga ke dalam pengertian ini pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang bersifat hukum publik dalam arti yang luas.
2. Selanjutnya, juga kewajiban-kewajiban jabatan atau *beroepstaak* yang menurut sifatnya dan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya haruslah dipandang sebagai kewajiban-kewajiban yang bersifat *publiekrechtelijk*.

e. Perintah jabatan

Perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) diatur dalam Pasal 51 KUH Pidana yang berbunyi :

1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka ada 2 jenis perintah jabatan, yaitu perintah jabatan yang sah dan perintah jabatan yang tidak sah. Dinamakan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah, bila perbuatan tersebut berasal dari jabatan yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan

⁵⁰*Ibid.*, Hlm. 518.

yang berlaku, kecuali itu, perbuatan tersebut tergantung pada pelaksanaannya dengan sarana yang patut. Sementara itu, untuk dikategorikan dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat 2, maka perbuatan tersebut harus memenuhi syarat⁵¹

1. Apabila perintah seperti itu oleh bawahan yang bersangkutan dengan iktikad baik atau "*te goeder trouw*" dianggap sebagai suatu perintah yang telah diberikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh atasannya.
2. Apabila ketaatan pada perintah tersebut memang terletak dalam ruang lingkup pekerjaannya sebagai seorang bawahan.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan "Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Berdasarkan Pasal tersebut, berarti suatu putusan disebut sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, bila memenuhi syarat :

1. Perbuatan yang didakwakan harus terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (walaupun perbuatan tersebut dapat dibuktikan).

Dengan demikian, putusan lepas dari segala tuntutan berbeda dengan putusan bebas. Dalam putusan bebas perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Sedangkan, pada putusan lepas dari segala tuntutan, perbuatan terdakwa harus terbukti secara sah dan meyakinkan tapi bukan merupakan tindak pidana. Akibat

⁵¹*Ibid.*, Hlm. 529.

hukum dari putusan tersebut adalah terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, bukan dibebaskan dari ancaman pidananya sebagai dalam putusan bebas.⁵²

c. Putusan Pemidanaan

Pemidanaan berarti penjatuhan hukum pidana oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Penjatuhan hukuman pidana ini didasarkan atas terbuktinya perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan mengeluarkan suatu putusan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat ayat 1 KUHAP, menyatakan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Pengadilan Menjatuhkan pidana”.

Ketentuan ini mensyaratkan penjatuhan pidana itu terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk menentukan penilaiannya, maka hakim harus mengacu kepada asas pembuktian negatif *stelsel* dan atau asas batas minimum pembuktian, sehingga kesalahan terdakwa atas perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, berarti putusan pidana adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, jika Pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan.⁵³

⁵² Facmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, Hlm. 153.

⁵³ *Ibid.*, Hlm. 154.

2.3 Hal Ihwal Tentang Putusan

1. Rumusan dan Peristilahan Putusan

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara.⁵⁴ Adapun putusan dengan maksud keputusan Pengadilan dalam bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*.⁵⁵ Dalam *common law system*, putusan-putusan pengadilan disebut dengan *case law*.

Dalam konteks hukum Indonesia dan juga dalam tulisan ini putusan lebih dimaksudkan sebagai putusan hakim atau putusan Pengadilan. Meskipun demikian terdapat perbedaan pengertian putusan antara hukum perdata dan hukum pidana. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan dalam hukum perdata diartikan sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.⁵⁶

Menurut Lilik Mulyadi putusan dalam hukum pidana adalah :⁵⁷

⁵⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hlm. 695.

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 842.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 175.

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Serant Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 131.

Merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian putusan sebagai : “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari beberapa pengertian tersebut terdapat substansi yang sama baik putusan dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Sehingga putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di muka sidang.⁵⁸

2. Bentuk-bentuk Putusan

Bentuk putusan dalam tulisan ini khusus pada putusan perkara pidana. Sebab bentuk perkara menyebabkan perbedaan dalam putusan. Dalam perkara perdata jenis atau bentuk putusan lebih banyak daripada perkara pidana. Adapun bentuk putusan pidana yaitu :⁵⁹

Pertama, putusan pemidanaan (*verordeling*). Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa

⁵⁸ Jonacdi Efendi, *Op. Cit.*, Hlm. 81.

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm. 81-83.

terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian majelis hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.

Kedua, putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) yakni majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketiga, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat 1 KUHP, Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Keempat, putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat 3 dan Pasal 156 ayat 1. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu di mana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHP. Hal ini dianggap sebagai persolan serius dalam proses peradilan, karena seorang

yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.

Kelima, putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Bentuk putusan seperti itu berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah Pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum (misalnya Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar memiliki wilayah hukum sendiri-sendiri). Jika keberatan itu diterima, maka Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 KUHAP.

Kelima, putusan yang menyatakan kewenangan untuk menyatakan tuntutan gugur. Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur, misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP.

3. Sifat dan Kekuatan Putusan

Putusan hakim atas Pengadilan memiliki sesuatu yang intrinsik berada di dalam. Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu : Pertama, putusan *declaratoir*. Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Kedua, putusan *constitutive*. Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Ketiga, putusan *condemnatoir*.

Putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

Adapun dari aspek kekuatannya putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan. Pertama adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan hukum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan *eksekutorial*. Kedua, harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta autentik menurut pengertian undang-undang,⁶⁰ sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan ke luar. Ketiga, yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan azas *nebis in idem* yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya tangkisan atau eksepsi tersebut berhasil dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim dengan putusan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.

4. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Putusan

Banyak penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim. Penelitian tersebut bersumber dari riset empiris maupun pengembangan penelitian kepustakaan. Menurut Loebby Loqman faktor yang memengaruhi pembuatan putusan meliputi : Pertama, *raw input*, yakni faktor-faktor yang

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 82.

berhubungan dengan suku, agama, pendidikan formal dan lainnya. Kedua, *instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal. Ketiga, *enviromental input*, yakni faktor yang berpengaruh dalam kehidupan hakim seperti lingkungan organisasi dan sebagainya. Apa yang telah dikemukakan Lobby pada era 1990 an, diuji kembali oleh Teddy Asmara. Dalam penelitian untuk disertasinya, Teddy menghasilkan sebuah proposisi bahwa begitu kompleksitasnya faktor yang memengaruhi putusan hakim, terutama faktor yang berhubungan dengan ekonomi.⁶¹

Bambang sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang memengaruhi putusan hakim, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal, yakni faktor yang memengaruhi putusan hakim, yakni faktor yang memengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi, faktor internal di sini ialah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim. Kedua, faktor eksternal yakni faktor yang muncul dari luar diri hakim.⁶²

Salah satu faktor internal yang penting adalah moralitas integrasi pribadi hakim. Sebab hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan yang benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut sebagian besar masyarakat. Karena itu pula, sang hakim tersebut berani dan mampu

⁶¹ Teddy Asmara, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Fasindo, Semarang, 2010.

⁶² Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. Dalam Antonius Sudirman, *Hati Nurani hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 91-104.

menegakkan hukum dan keadilan meskipun aspek-aspek lainnya (seperti sistem politik, sistem hukum dan perundang-undangan, remunerasi dan birokrasi peradilan) tidak memberikan dukungan yang berarti, bahkan menghambat tugasnya.

Selain itu, ia pun sangat siap menerima segala konsekuensi yang timbul dari keputusan yang diambilnya, baik berupa ancaman keselamatan bagi diri sendiri dan keluarganya maupun karier dan jabatannya. Adapun hakim yang tidak bermoral biasanya hati nuraninya menjadi tumpul, bahkan sudah buta, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, dan/atau tidak mampu membedakan perbuatan mana yang benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil sehingga dia tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, dia dengan berani dan tidak tahu malu untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan penguasa, kekuatan politik/golongan tertentu, atau kaum *powerfull* lainnya dalam masyarakat, dengan memperhitungkan segala imbalan yang akan diterimanya, baik imbalan dalam bentuk materi/finansial maupun karier dan/atau jabatan.

Dalam terminologi kepribadian terdapat berbagai istilah, seperti motif, sifat dan tempramen, yang menunjukkan kekhasan permanen pada perseorangan. Kepribadian merupakan organisasi dinamis dari sistem-sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik/khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Hakim sebagai pribadi penegak hukum memiliki kepribadian otoritarian dan kepribadian demokratis (kepribadian berempati tinggi) yang memungkinkan

berpengaruh dalam menjatuhkan putusan. Menurut Alteyemer,⁶³ hakim yang menjatuhkan putusan dalam kaitannya dengan kepribadian hakim tidak terlepas dari pengaruh otoritas yang ada, cara berpikir konvensionalisme, kesetiaan pada otoritas dan agresi otoritarian.

Sehingga jelas aspek moralitas pribadi hakim memegang peranan yang sangat penting dalam mengadili suatu perkara. Untuk itu menarik dikutipkan pendapat dari salah seorang filsuf Taverne : “Berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil”.⁶⁴

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pentingnya faktor moralitas atau semangat aparat negara, termasuk penegak hukum dalam praktik penegakan hukum. Frans Magnis-Suseno mengemukakan, ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi luhur, yaitu :⁶⁵

- a. Berani berbuat dengan tekad untuk memnuhi tuntutan profesi
- b. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya
- c. Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna *mission statement* masing-masing organisasi profesionalnya.

Maksudnya, setiap penegak hukum dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai

⁶³ Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim : Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, Citra Media, Surabaya, 2000, Hlm. 114-130.

⁶⁴ Acmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*, Cipta Karya, Bandung, 2002, Hlm. 14.

⁶⁵ E. Sumaryono, *Dasar-dasar Logika*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, Hlm. 165.

dengan cita-cita dan tuntutan profesinya. Ia (penegak hukum) harus memiliki kepribadian moral yang kuat. Ia bukanlah orang yang hanya mengikuti perasaan dan emosinya saja. Ia harus bebas dari rasa malu, malas, takut bertindak, bahkan harus bebas dari perasaan sentimen ataupun kebencian.⁶⁶

E. Umaryono mengemukakan ada lima kriteria kepribadian moral yang kuat, yang dimiliki penegak hukum. Kelima hal tersebut sebagai berikut :⁶⁷

Pertama, kejujuran. Kejujuran yang dimaksud ialah hal yang berhubungan dengan pengertian tentang kebenaran. Setiap pemelihara hukum perlu jujur dalam mengurus hukum, dalam melayani *justitiable* yang mencari hukum dan keadilan, serta diharapkan menjauhi perbuatan-perbuatan yang curang dalam pengurusan perkara. Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Tanpa kejujuran kita sebagai manusia tidak dapat maju selangkah pun karena kita belum berani menjadi diri kita sendiri. Tanpa kejujuran keutamaan-keutamaan moral lain akan kehilangan nilainya.

Kedua, nilai-nilai autentik. Autentik berarti kita menjadi diri kita sendiri. Manusia yang autentik ialah manusia yang menghayati dan menunjukan diri yang sesuai dengan keasliannya, kepribadiannya yang sebenarnya. Dalam diri para penegak hukum, autentisitas pribadi, misalnya, tidak menyalahgunakan wewenang, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menerdahkan martabat (hakim, jaksa, advokat/pengacara, notaris, ataupun polisi), selaku anggota masyarakat dan warga negara mengisolasi diri dari pergaulan sosial, bersikap mendahulukan kepentingan

⁶⁶*Ibid.*, Hlm. 166.

⁶⁷*Ibid.*, Hlm. 139-141.

klien serta tugas dan kewajibannya, berani berbuat sendiri bukan karena semata-mata telah diperintahkan oleh atasan atau karena peraturan/ketentuan yang diberlakukan baginya, berani berinisiatif secara bijaksana.

Ketiga, kesediaan untuk bertanggung jawab, kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi operasional di dalam kesediaan untuk bertanggung jawab, ini berarti :

1. Kesediaan untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin
2. Bertindak secara proporsional
3. Tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya saja, tetapi merasa bertanggung jawab kalau saja ia diperlukan
4. Kesediaan untuk meminta dan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Jika ia lalai, ia bersedia untuk disalahkan dan tidak melemparkan tanggung jawab kepada orang lain.

Keempat, kemandirian moral. Pengertian kemandirian moral adalah bahwa kita tidak begitu saja ikut-ikutan dengan pandangan-pandangan moral di lingkungan kita, tetapi selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri, serta bertindak sesuai dengannya. Mandiri secara moral berarti bahwa penentuan sikap kita tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas atau kita mungkin tidak akan pernah dapat rukun hanya demi kebersamaan, apalagi kalau sampai melanggar keadilan.

Kelima, keberanian moral. Keberanian moral pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk selalu membentuk penilaian terhadap suatu masalah moral atas

dasar keutamaan intelektual kita sendiri. Keberanian moral ialah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam atau melalui kesediaan untuk mengambil resiko konflik. Keberanian semacam ini, misalnya, terungkap dalam sikap para penegak keadilan atau para penegak hukum untuk menolak segala macam bentuk tindak korupsi atau penyuapan.

Keenam, kerendahan hati. Dalam bidang moral, kerendahan tidak hanya berarti kita menyadari akan keterbatasan diri kita sendiri tetapi juga sadar akan kemampuan kita sendiri untuk memberikan penilaian moral yang terbatas. Jadi, atas dasar kesadaran ini, kita tidak perlu memutlakan pandangan moral kita sendiri pada orang lain.

Tanggung jawab moral yang nyata menuntut juga sikap realistis dan kritis. Ini dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang memberi peluang kepada setiap anggota masyarakat untuk hidup secara lebih bebas.

Faktor eksternal yang memengaruhi keputusan hakim salah satunya adalah jaminan kebebasan peradilan (*indepency of judiciary*). Kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum (*rectstaat*). Hakim akan mandiri dan tidak memihak dalam memutus sengketa, dan dalam situasi yang kondusif tersebut. Hakim akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam pertimbangan-pertimbangan putusan. Di Indonesia jaminan terhadap *indepency of judiciary* telah dipancarkan sebagai pondasi dalam Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dipertegas dalam penjelasan dimaksud : “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah, berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”.

Hal tersebut dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 *Jo.* Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, *directiva* atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang”.

Kekuasaan kehakiman yang mandiri mempunyai dua tujuan. Pertama agar melakukan fungsi dan kewenangan peradilan secara jujur dan adil. Kedua, agar kekuasaan kehakiman mampu berperan melakukan pengawasan terhadap semua tindakan penguasa. Adapun konsekuensi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah : 1. Supremasi hukum. 2. Peradilan sebagai katup penekan (*pressure valve*). 3. Peradilan sebagai tempat terakhir (*the last resort*) dalam menegakan kebenaran dan keadilan menempatkan peradilan sebagai tempat terakhir. 4. Peradilan sebagai pelaksana penegakan hukum. 5. Peradilan dibenarkan bertindak tidak demokratis secara fundamental.⁶⁸

Benny K. Harman mengemukakan, pelaksanaan kekuasaan kehakiman di dalam praktik sangat ditentukan oleh konfigurasi atau sistem politik yang diterapkan. Karena itu, sistem ataupun konfigurasi politik dengan pola atau karakter tertentu cenderung melahirkan karakter kekuasaan kehakiman dengan karakter yang tertentu pula. Dalam sistem ataupun konfigurasi politik yang

⁶⁸ Jonacdi Efendi, *Op. Cit.*, Hlm. 89.

demokratis, kecenderungan yang terjadi ialah munculnya kekuasaan kehakiman yang independen, memiliki wewenang *judicial review*, tidak legalitas melaksanakan cita hukum, tidak mempunyai kewajiban untuk tunduk pada misi dan kepentingan politik pemerintah. Demikian pula dalam sistem atau konfigurasi politi yang otoriter, maka kekuasaan kehakiman cenderung mempunyai karakter-karakter seperti berikut : kekuasaan kehakiman tidak independen, kekuasaan kehakiman memiliki wewenang *judicial review* yang sangat terbatas, para hakim menjadi sangat legalistis/positivisme dalam tugas memutuskan perkara para hakim akan mendukung dan terikat pada visi dan kepentingan politik pemerintah.⁶⁹

Selain faktor sistem politik dan birokrasi peradilan, masih ada faktor lain yang memengaruhi putusan hakim di Indonesia. Faktor tersebut, yakni moralitas atau integritas pribadi hakim dan gaji hakim yang rendah. Sudikno Mertokusumo mengemukakan, kiranya kita sependapat bahwa keadaan sumber daya manusia memberi kontribusi juga pada menurunnya citra peradilan. Sebelum kita hendak merubah sistem peradilan kita, sebaiknya ditingkatkan lebih dahulu integritas sumber daya manusianya karena dari sejarah, ternyata dari dahulu sampai sekarang sistem peradilannya sama, dan baru pada kurang lebih 1970-an wajah peradilan kita mulai pudar. Senada dengan, Moh. Mahfud MD mengemukakan, harus diakui secara jujur bahwa dalam kenyataannya bobroknya dunia peradilan di Indonesia bukan semata-mata dipengaruhi oleh politik dan kekuatan eksekutif, melainkan juga masalah terbesarnya, yakni lebih banyak disebabkan oleh persoalan moral. Isu mafia peradilan, kolusi, suap, dan sebagainya sebenarnya

⁶⁹*Ibid.*, Hlm. 90.

lebih banyak terjadi dalam perkara-perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan ekdektif, tetapi dalam perkara-perkara umum.⁷⁰



⁷⁰*Ibid.*, Hlm. 91.

BAB III

PERAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN RATIO DECIDENDI TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

3.1 Peran Hakim Dalam Pemeriksaan Persidangan

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁷¹ Peran dikonstruksikan sebagai fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Fungsi disamakan dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal.⁷²

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁷³

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expecte role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*acctual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang

⁷¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 667.

⁷² HS, Salim, H., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. *Op. Cit.*, Hlm. 141-142.

⁷³ Soerjono Sockanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 20.

ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role secto*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).⁷⁴

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).⁷⁵

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai pejabat yang bersidang, yaitu sebagai berikut :

1. Pengadilan yang memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
2. Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang hakim ketua, dan dua orang hakim anggota.
3. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan tugas panitera.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, Hlm. 21.

4. Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang Penuntut Umum kecuali undang-undang menentukan lain.

Walaupun ketentuan di atas di atur secara tegas mewajibkan pemeriksaan persidangan harus dihadiri oleh tiga orang hakim, namun KUHAP memberikan pengecualian bagi acara pemeriksaan cepat, dapat pula dilakukan dengan hakim tunggal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat 3 KUHAP.

Peranan dapat diartikan sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya hakim bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Hakim melalui lembaga Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sebab hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁶

Menurut ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa “dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.⁷⁷

Berkaitan dengan hal di atas, maka peranan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba yakni sama seperti perkara tindak pidana lainnya yaitu hakim

⁷⁶Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Ibu HALIDA RAHARDHINI, S.H., M.HUM. tanggal 24 Mei 2019.

⁷⁷*Ibid.*

wajib untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara melalui putusannya dengan memuat *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim sesuai dengan kategori delik yang terbukti berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga putusan hakim tersebut dapat menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau direhabilitasi.⁷⁸

3.2 Sejarah Perkembangan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai mandak atau opium.⁷⁹

Dalam upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediannya, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunanya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁸⁰

Sejalan dengan perkembangan kolonisasi maka perdagangan candu semakin tumbuh subur dan pemakaian candu besar-besaran dilakukan di kalangan etnis cina, terutama di negara-negara jajahan ketika itu, termasuk Indonesia yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.⁸¹

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Koesno Adi, *Op. Cit.*, Hlm. 3.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Sumarno Ma'soem, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Haji Masagung, 1987, Hlm. 5, Dikutip dalam Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 3.

Saat ini perkembangan penggunaan narkoba semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkoba secara ilegal ke berbagai negara.⁸²

Hal tersebut menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan negara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda. Atas dasar pertimbangan tersebut telah melahirkan beberapa konvensi Internasional guna menanggulangi berkembangnya perdagangan narkoba secara ilegal. Konvensi Internasional pertama yang mengatur tentang narkoba adalah *Hague opium Convention 1912* dan selanjutnya berturut-turut adalah *the Geneva International Opium Convention 1925*, *the Geneva Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs 1931*, *the Convention for the suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs 1936*, *Single Convention on Psycotropic Substance 1971*, dan Konvensi Wina 1988.⁸³

Di antara beberapa konvensi Internasional tersebut, dipandang yang cukup relevan untuk diuraikan lebih jauh Konvensi Tunggal Narkoba 1961 dan Konvensi Wina 1988, mengingat kedua konvensi tersebut merupakan konvensi

⁸² Koesno Adi, *Op. Cit.*, Hlm. 4.

⁸³ S.K. Chatterjee, *Legal Aspect of International Drugs Control*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston London, 1981, Hlm. 43. Dikutip Dalam Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm. 4.

yang cukup penting dalam sejarah pengaturan Internasional di bidang narkotika setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁸⁴

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 merupakan hasil konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di New York pada tanggal 2-25 Maret 1961, dan setelah konvensi tersebut berlaku efektif selama 11 tahun, pada tanggal 6-24 Maret 1972 di Jenewa telah diselenggarakan konferensi, *United Nations Conference to Consider Amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*, yang menghasilkan protokol untuk mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961.⁸⁵

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 menitikberatkan pada aspek pengaturan dan pengawasan sedangkan Konvensi Wina 1988 menitikberatkan pada aspek penegakan hukum. Konvensi Wina 1988 merupakan pembaharuan secara mendasar terhadap konvensi Internasional narkotika, karena strategis Konvensi Wina 1988 ditujukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.⁸⁶

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 bertujuan melakukan konsolidasi terhadap perjanjian-perjanjian terdahulu tentang narkotika dan memudahkan mekanisme pengawasan terhadap narkotika. Senagkan protokol perubahan tahun 1972 bertujuan menyempurnakan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut sehingga meliputi ketentuan tentang perlakuan dan rehabilitasi pecandu-pecaudu narkotika. Tujuan tersebut dijabarkan dalam enam sub tujuan yang meliputi : 1. Kodifikasi perjanjian multilateral tentang narkotika yang telah ada. 2. Menyederhakan

⁸⁴ Koesno Adi, *Op. Cit.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm. 5.

mekanisme pengawasan internasional. 3. Memperluas sistem pengawasan dan penanaman obat-obatan alamiah narkotika lain sebagai pelengkap candu dan *popystraw* yang menghasilkan akibat ketergantungan. 4. membatasi perdagangan dan impor narkotika. 5. Mengawasi perdagangan narkotika ilegal. 6. Mengambil tindakan-tindakan yang layak untuk perlakuan rehabilitasi bagi pecandu-pecandu narkotika.⁸⁷

Ruang lingkup sasaran dan tujuan Konvensi Wina 1988 adalah meningkatkan kerjasama penegakan hukum di antara negara peserta terhadap lalu lintas perdagangan narkotika ilegal, baik dari aspek legislatif, administratif, maupun aspek teknis operasional.

Sebagai perwujudan dari ruang lingkup, sasaran dan tujuan tersebut, ditunangkan dalam beberapa ketentuan yang dimuat di dalam Konvensi Wina 1988, antara lain :⁸⁸

1. Pasal 3, Kejahatan-kejahatan dan sanksi
2. Pasal 4, Yurisdiksi
3. Pasal 5, Penyitaan atau *confiscation*
4. Pasal 6, Ekstradisi
5. Pasal 7, Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana
6. Pasal 8, Alih prosedur atau *transfer of proceedings*
7. Pasal 9, Bentuk-bentuk lain dan pelatihan
8. Pasal 10, Kerja sama Internasional dan bantuan untuk negara transit
9. Pasal 11, Penyerahan yang diawasi atau *controlled delivery*.

⁸⁷ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 55.

⁸⁸ *Ibid.*, Hlm. 56.

Sembilan ketentuan tersebut di atas, merupakan ciri utama yang membedakan Konvensi Wina 1988 dari konvensi-konvensi Internasional narkotika sebelumnya, sehingga konvensi tersebut merupakan konvensi narkotika yang bersifat represif atau *suopressive convention*.

Pengakuan hukum terhadap tindak pidana narkotika bagi masyarakat internasional merupakan konsekuensi logis dilaksanakan, mengingat perkembangan tindak pidana narkotika sudah melanda keseluruhan wilayah dan intensitasnya cenderung selalu meningkat dan sangat membahayakan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, di dalam sidang khusus ke-17 Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Februari 1990 telah dicanangkan bahwa tahun 1991-2000 sebagai “Hari Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Narkotika” atau dikenal sebagai *United Nations Decade Against Drug Abuse*. Dalam rangka melaksanakannya, telah dibentuk *The United Nations Drug Control Programme* (UNDCP). Badan ini bertugas melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan narkotika dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁸⁹

Dalam Resolusi ke-13 yang diajukan pada Kongres VIII Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana-Cuba, pada tanggal 27 Agustus – 7 September 1990, telah menetapkan langkah-langkah tindakan menanggulangi peredaran narkotika, antara lain, meningkatkan kesadaran keluarga, masyarakat terhadap bahaya narkotika melalui penyuluhan-penyuluhan dan mengikutsertakan pihak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

⁸⁹ S.K. Chatterjee, Hlm. 34.

Resolusi ini telah menetapkan pula adanya program pembinaan terhadap para pengedar dan pelaku tindak pidana narkotika dengan cara melakukan pemilahan antara pelaku dan pembuat/pecandu narkotika (*drug-user/s*) dan mereka yang bukan pembuat/pecandu narkotika (*drug-user/s*). Sejalan dengan perkembangan tindak pidana narkotika yang semakin meningkat, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan suatu program besar yang disebut *Global Programme of Action* (GPA) yang meliputi restrukturisasi organisasi yang menangani tindak pidana narkotika di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan peningkatan dana untuk melaksanakan program penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika.⁹⁰

Perkembangan sejarah pengaturan narkotika di Indonesia sudah dilakukan sejak masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda, dimana ketika itu penyalahgunaan narkotika sudah cukup menonjol dan jenis narkotika yang banyak digunakan yaitu jenis candu. Mengingat pemakaian narkotika sudah berkembang sejak masa penjajahan Hindia Belanda, maka pengaturan narkotika dalam perundang-undang juga sudah adasejak masa itu, yang tertua adalah *Bali Regie Ordonantie* yang dimuat dalam Stbl 1872 nomor 76 pada tahun 1872. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain pengaturannya tidak seragam, disesuaikan dengan kondisi daerahnya dan setiap wilayah memiliki Regie sendiri-sendiri, seperti : *Bali Regie Ordonantie*, *Jawa Regie Ordonantie*, *Riau Regie Ordonantie*, *Aceh Regie Ordonantie*, *Borneo Regie Ordonantie*, *Celebes Regie Ordonantie*, *Taparuli Regie Ordonantie*, *Ambon Regie Ordonantie*, *Timor Regie Ordonantie*.

⁹⁰ Koesno Adi, *Op. Cit.*, Hlm. 6.

Disamping itu, masalah narkotika juga diatur dalam beberapa ordonantie sebagai berikut :⁹¹

1. *Morphine Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Stbl 1911 Nomor 485)
2. *Ooskust Regie Ordonantie* (Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255)
3. *Westkust Regie Ordonantie* (Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 255)
4. *Bepalingen OpiumPremien* (Stbl Nomor 630)

Sebelum Indonesia merdeka, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu, bertujuan menyatukan berbagai ketentuan mengenai perdagangan candu, telah ditetapkan *Verdoovende Middellen Ordonantie*, Stbl 1927 Nomor 278 dan 536 atau Ordonansi Obat Bius, yang telah diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1928, dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara, tanggal 22 Juli 1928 dan tanggal 3 Februari 1928. Setelah Indonesia merdeka Ordonansi Obat Bius 1927 Nomor 278 dan 536, dan ketentuan yang berkaitan dengan candu ini masih terus berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.⁹²

Pasca kemerdekaan, perkembangan peredaran narkotika secara ilegal semakin meningkat terkait dengan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran

⁹¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikatropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 162-163.

⁹² Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, Hlm. 7-8.

narkotika ke Indonesia, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang sudah tidak memadai, sehingga sudah saat saatnya ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 yang mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1976 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086, serta sekaligus mencabut berlakunya Ordonansi Obat Bius.⁹³

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika ini mengatur lebih luas cakupannya dan lebih lengkap serta berat ancaman pidananya. Hal-hal yang diatur di dalamnya meliputi :⁹⁴

1. Jenis-jenis narkotika yang lebih rinci
2. Ancaman pidana yang sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut
3. Adanya pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya
4. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yaitu penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika
5. Hukum acara pidana bersifat khusus
6. Pemberian penghargaan bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika
7. Mengatur kerjasama Internasional dalam penanggulangan kejahatan narkotika
8. Ancaman pidanya lebih berat.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, Hlm. 164.

Pada perkembangan terakhir, peredaran narkotika semakin meningkat dan bersifat transional serta dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika, sehingga dapat dikatakan kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Selain itu perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika 1976 mengingat adanya ketentuan baru dalam konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.⁹⁵

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang Narkotika 1976 dicabut dan diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pada tanggal 1 September 1997 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut cukup mewarnai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia.⁹⁶

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi serta fluktuasi informasi, dimana Tindak Pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan

⁹⁵Koesno Adi, *Op. Cit.*, Hlm 8.

⁹⁶*Ibid.* Hlm. 9.

perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba, sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun demikian, mengingat keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut cukup mewarnai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut tetap dibahas.⁹⁷

3.3 Putusan Tindak Pidana Narkoba

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara.⁹⁸ Dalam konteks hukum Indonesia dan juga dalam tulisan ini putusan lebih dimaksudkan sebagai putusan hakim atau putusan Pengadilan. Meskipun demikian terdapat perbedaan pengertian putusan antara hukum perdata dan hukum pidana. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan dalam hukum perdata diartikan sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hlm. 695.

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 175.

Putusan dalam hukum pidana adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁰⁰

Pasal 1 angka 11 KUHAP memberikan pengertian putusan sebagai “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari pengertian tersebut terdapat substansi yang sama baik putusan dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Sehingga putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara, atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di muka sidang.

Putusan hakim atau Pengadilan memiliki sesuatu yang intrinsik berada di dalam. Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam 3 macam yaitu : *pertama*, putusan *declaratoir*, putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. *Kedua*, putusan *constitutive*, putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. *Ketiga*, putusan *condemnatoir*, putusan ini

¹⁰⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, Hlm. 131.

merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.¹⁰¹

Adapun dari aspek kekuatannya putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan. *Pertama*, adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan *eksekutorial*. *Kedua*, harus diperhatikan bahwa keputusan hakim itu sebagai suatu dokumen merupakan suatu akte autentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berpekar), tetapi juga kekuatan ke luar. *Ketiga*, yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas *ne bis in idem* yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya tangkisan atau eksepsi tersebut berhasil dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang di dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.¹⁰²

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pemakai maupun pengedar narkoba, hakim dapat menjatuhkan putusan dengan memberikan sanksi hukum sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu sebagai berikut :

1. Menanam,Memelihara,Memiliki,Menyimpan,Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman (Contoh Ganja), yaitu:

¹⁰¹ Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, Hlm. 84.

¹⁰² *Ibid.*

- a. Pasal 111 (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
 - b. Pasal 111 (2) : Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Bukan Tanaman(Contoh:Sabu Ekstacy), yaitu:
- a. Pasal 112 ayat(1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
 - b. Pasal 117 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.

- c. Pasal 122 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah.
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Bukan Tanaman Lebih Dari 5 Gram, yaitu:
 - a. Pasal 112 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.
 - b. Pasal 117 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3.
 - c. Pasal 122 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan III beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana dengan paling banyak Rp 3 miliar ditambah 1/3.
 4. Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor Atau Menyalurkan Narkotika, yaitu:
 - a. Pasal 113 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika

- golongan I dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
- b. Pasal 118 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
- c. Pasal 123 ayat(1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.
5. Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, Atau Menyalurkan Narkotika Dalam Bentuk Tanaman Lebih Dari 1 Kilogram/5 Batang Pohon Atau Bukan Tanaman Lebih Dari 5 Gram, yaitu:
- a. Pasal 113 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman berat lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda maksimum 10 miliar ditambah 1/3.

- b. Pasal 118 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beratnya lebih dari 5 gram ,pelaku dipidana mati,penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3.
 - c. Pasal 123 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3.
6. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkan, yaitu:
- a. Pasal 114 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ,pelaku dipidana penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
 - b. Pasal 119 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan II,pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.

- c. Pasal 124 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.
7. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan, yaitu:
 - a. Pasal 114 ayat (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3.
 - b. Pasal 119 ayat (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3.
 - c. Pasal 124 ayat (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar ditambah 1/3.

8. Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito, yaitu:

a. Pasal 115 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.

b. Pasal 120 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.

c. Pasal 125 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah.

9. Membawa, Mengirim, Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Lebih Dari 1 Kilogram Atau 5 Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 Gram, yaitu:

a. Pasal 115 ayat (2): Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau menransito narkotika golongan I sebagaimana dimaksud

- dalam ayat(1) beratnya lebih dari 1 kilogram atau lebih dari 5 batang pohon dan dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.
- b. Pasal 120 ayat (2) : Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan II sebagaimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3.
- c. Pasal 125 ayat (2): Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III sebagaimana pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram, pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun ,paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar rupiah ditambah 1/3.
10. Menggunakan Narkotika Terhadap Atau Diberikan Untuk Orang Lain, yaitu:
- a. Pasal 116 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 tahun ,paling lama 15 tahun, pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
- b. Pasal 121 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain dipidana penjara paling

singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda Paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 Miliar rupiah.

11. Menggunakan Narkotika Terhadap Atau Diberikan Untuk Orang Lain Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati Atau Cacat Permanen, yaitu:

- a. Pasal 116 ayat (2) : Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen pelaku dipidana mati atau penjara seumur hidup ,paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun,denda paling banyak Rp 10 miliar rupiah ditambah 1/3.

3.4 Orientasi Hakim Dalam Menangani Perkara

Dilihat dari perspektif budaya, sikap aktivitas manusia selalu mengikuti dan diarahkan oleh suatu sistem budaya yang dianut. Sistem budaya akan menjadi dan dijadikan pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan orang dilingkungan budanya masing-masing. Sistem budaya itu berisi tentang ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan yang hidup di alam pikiran sebagian besar warga masyarakat. Sebagai pedoman, sistem budaya berada di wilayah emosional dari alam jiwa para individu pendukung kebudayaan yang bersangkutan.¹⁰³

Sistem budaya pada hakikatnya merupakan sistem nilai-nilai yang tersusun menurut struktur tertentu. Spranger menggolongkan sistem nilai tersebut menjadi

¹⁰³ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, Hlm. 13-15.

enam lapangan nilai. Keenam nilai tersebut meliputi : nilai pengetahuan (teori), nilai ekonomi, nilai seni, nilai agama, dan nilai sosial, dan nilai politik.¹⁰⁴

Sikap hidup seseorang ditentukan oleh nilai budaya yang dominan, yaitu suatu nilai budaya yang dipandang sebagai nilai tertinggi (yang paling bernilai). Ia akan memandang segala sesuatu dengan kaca mata nilai yang dihargainya paling tinggi. Enam nilai pokok manusia tersebut memengaruhi pembentukan sikap manusia, sehingga terdapat pula enam sikap dasar manusia berdasarkan enam dasar nilai tersebut. Di samping enam pokok sikap dasar manusia tersebut masih pula dijumpai perbedaan sikap dan kombinasi-kombinasi dari sikap tersebut. Sikap terhadap ilmu pengetahuan (teori) misalnya dibedakan lagi atas variasi-variasi lain, yaitu : pertama, manusia teori yang empirik, kedua, manusia teori yang rasionalis, dan ketiga, manusia teori yang kritis. Sikap yang betul-betul murni dalam kehidupan praktis tidak pernah dijumpai, dan yang dijumpai adalah sikap-sikap kombinasi dari keenam sikap tersebut, misalnya kombinasi antara sikap teori dan sikap ekonomi, sikap teori dan sikap keagamaan, dan seterusnya.¹⁰⁵

Sistem nilai budaya akan menentukan orientasi nilai budaya seseorang dalam memandang sesuatu. Kluckhohn menyusun lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya seseorang.¹⁰⁶ Makna orientasi nilai budaya itu berfungsi untuk : pertama, merepresentasikan dunia angan angin yang ingin dicapai, kedua, mengarahkan yang bersangkutan melakukan sesuatu sebatas

¹⁰⁴ Soemadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, Hlm. 20.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1987, Hlm. 30-31, dikutip dalam M. Syamsudin, *Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Prenada Media, Jakarta, 2015, Hlm. 155.

yang diinginkan, dan ketiga memantapkan perasaan bahwa diri yang bersangkutan telah berbuat sesuai yang diangankan.

Berdasarkan perspektif budaya tersebut, aktivitas hakim dalam menangani suatu perkara di Pengadilan, juga tidak dapat lepada dari dan dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang dianut. Hakim akan selalu bergumul dan berdialog dengan sistem nilai yang bersemayam dalam struktur kejiwaan dan mentalitas hakim tersebut. Hakim akan memilih nilai-nilai apa yang dipentingkan dan yang diutamakan terhadap suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Nilai-nilai itu dapat berupa nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kepastian, dan nilai estetika, dan sebagainya, hakim akan memilih dan menentukan nilai-nilai mana yang diprioritaskan. Ada yang memprioritaskan kepastian saja, ada yang keadilan, dan sebagainya. Hal itu tergantung pada penghayatan dan pilihan terhadap nilai-nilai tersebut.¹⁰⁷

*Para hakim itu selalu bergumul dan berdialog dengan nilai-nilai pada waktu menangani suatu perkara. Jika hakim menyimpai nilai-nilai yang dianut, maka ia akan merasa bersalah, berdosa, tidak enak tidur, dan perasaan-perasaan yang mengahntui lainnya. Hal ini berlaku bagi hakim yang mempunyai kepekaan moral dan hati nurani. Akan tetapi jika hakim tersebut tidak mempunyai kepekaan moral dan hati nurani, maka yang diikuti adalah dorongan nafsu dan kepentingan yang menggantungkan dirinya. Pilihan nilai-nilai akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan tentunya juga harus dipertanggungjawabkan dari aspek keilmuan hukum di dalam masyarakat.*¹⁰⁸

¹⁰⁷ M. Syamsudin, *Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Prenada Media, Jakarta, 2015, Hlm. 155.

¹⁰⁸ *Ibid.*, Hlm. 156.

Menurut Satjipto Rahardjo terdapat dua tipe hakim dalam pengambilan putusan. Pertama, sebelum mengambil putusan sang hakim terlebih dahulu berdialog dengan undang-undang semata. Setelah ditemukan dasar hukumnya dalam pertauran perundang-undangan, kemudian diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Akan tetapi di dalam penerapannya sang hakim tidak mempersoalkan apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Sudah cukup apabila rumusan dalam undang-undang sesuai dengan kasus yang ditanganinya. Boleh dikatakan bahwa sang hakim di sini berperan sebagai terompet undang-undang semata. Prosedur yang demikian biasa diterapkan oleh hakim-hakim yang berpendirian legalis positivistik.

Kedua, dalam pengambilan putusan, sang hakim terlebih dahulu berdialog dengan nuraninya. Dia bertanya pada hati nuraninya tentang ketepatan dari putusan yang akan diambilnya. Setelah berdialog dengan hati nuraninya, kemudian ia baru mencari dasar hukumnya dalam perundang-undangan. Setelah ditemukan dasar hukumnya hakim mengambil putusan. Namun putusan yang diterapkan bukan menurut bunyi undang-undang semata, melainkan disesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Prosedur seperti ini biasanya diterapkan oleh hakim-hakim yang berpandangan sosiologis.¹⁰⁹

Satjipto rahardjo juga membuat dua penggolongan hakim di Ondonesia menjadi dua, yaitu : pertama, tipe hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dan peraturan untuk mendukung putusan itu.

¹⁰⁹ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Ilm, 198.

Kedua, tipe hakim yang apabila memutuskan terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.¹¹⁰

Secara normatif, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapa pun. Hakim bebas membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Di samping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstrajudisial. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar.¹¹¹

Namun di dalam praktik ketentuan itu tidak jarang dilanggar. Para penegak hukum (termasuk hakim) pada tataran ini belum sepenuhnya menjalankan fungsinya secara tepat dan optimal untuk mewujudkan tujuan autentik hukum. Fungsi penegakan hukum yang semestinya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dalam proses perjalanannya mengalami distorsi, disfungsi atau bahkan malfungsi yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, baik dari unsur hakim, panitera, pengacara, polisi, jaksa, dan para broker perkara. Keadaan ini digambarkan sebagai “mafioso peradilan”.¹¹²

Suatu nilai, dalam perjalanannya terkadang mengalami berbagai macam kondisi atau perubahan. Kondisi dan perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : pertama, nilai tertinggal, misalnya aspek sosial tertinggal ketimbang aspek bangunan fisiknya yang mengakibatkan ketidakseimbangan

¹¹⁰ M. Syamsudin, *Op. Cit.*, Hlm. 158.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

nilai. Kedua, nilai tercemar, yakni nilai yang disalahartikan atau disalahgunakan sebagai alat tipu. Ketiga, nilai terkabur, yakni pengertiannya tidak jelas sehingga membingungkan, misalnya pelanggaran hukum disebut pelanggaran prosedur. Keempat, nilai bergeser atau tertekan (pergeseran nilai), yakni nilai spiritual atau sosial suatu benda bergeser atau melemah, nilai sosial perkawinan bergeser oleh nilai ekonomi atau politik. Kelima, nilai terhilang, yakni ibarat barang yang sudah terpakai dan nilainya habis atau berkurang lalu disingkirkan atau dibuang. Keenam, nilai terputus, terberai (*value splitting*), yakni terputusnya hubungan antara nilai *das sollen* dengan nilai *das sein*, antara kemarin dan hari ini antara aku dan dia. Ketujuh, nilai berkonflik, misalnya konflik antara nilai ekonomi dan nilai sosial, dan antara nilai politik dan nilai sosial. Kedelapan, nilai dilematik, yakni seperti makan buah simalakama. Kesembilan, nilai bertambah. Kesepuluh, nilai berlebih dan sebaliknya nilai kosong, menunjukkan ketidakserasian atau ketidakterpaduan antara nilai sebagai muatan dan budaya sebagai wahana (*vehicle*).¹¹³

Paparan fakta-fakta menunjukkan bahwa dalam menangani perkara, terkadang terjadi pergeseran nilai-nilai yang diikuti oleh hakim dari nilai objektif (normatif) ke nilai subjektif (pragmatis). Hakim belum sepenuhnya mengikuti nilai-nilai objektif dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai objektif terdesak oleh nilai subjektif, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran nilai, yakni dari nilai objektif ke nilai subjektif. Oleh karena itu diperlukan reorientasi terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman hakim dalam menjalankan tugas. Diperlukan kontrol

¹¹³ Taliziduhu Ndraha, *Budaya Organisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 28-29, dikutip dalam M. Syamsudin, *Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Prenada Media, Jakarta, 2015, Hlm. 159.

sosial dan kontrol budaya untuk mengembalikan nilai-nilai yang tercemar, terputus dan hilang tersebut. Hal ini akan membawa dampak merosotnya kualitas penanganan perkara oleh hakim di Pengadilan, yang pada akhirnya akan menyebabkan krisis dalam proses peradilan.¹¹⁴

3.5 Hermeneutika Hukum Dalam Pembuatan Putusan Hakim

Dalam konteks pembuatan putusan hakim, hermeneutik hukum mempunyai setidaknya dua makna sekaligus yaitu : pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif. Kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum.¹¹⁵

Terkait dengan yang pertama, interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat atau antara bunyi hukum dengan semangat hukum. Oleh karena itu, menurut Gadamer, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir/interpreter, yaitu : memenuhi *subtilitasintelligendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas aplicandi* (ketepatan penerapan). Selanjutnya, terkait dengan yang kedua (teori penemuan hukum), hermeneutika hukum ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkaran spiral hermeneutik (*circle hermeneutics*), yakni proses timbal balik antara kaidah dan fakta-fakta. Dalil hermeneutika menentukan bahwa orang harus mengualifikasi fakta dalam cahaya kaidah dan menginterpretasi kaidah dalam

¹¹⁴M. Syamsudin, *Op. Cit.*, Hlm. 160.

¹¹⁵ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 48.

dalam cahaya fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum modern dewasa ini.¹¹⁶

Pada proses penemuan hukum, yang banyak dilakukan oleh hakim, perlu dibedakan dua hal, yaitu tahap sebelum pengambilan putusan (*ex ante*) dan tahap sesudah pengambilan putusan (*ex post*). Dalam perspektif penemuan hukum modern, yang terjadi sebelum pengambilan putusan disebut “heuristika”, yaitu proses mencari dan berpikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini berbagai argumen pro kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dan lainnya, kemudian ditemukan mana yang paling tepat. Untuk penemuan hukum yang terjadi sesudah putusan disebut “legitimasi”, dan hal ini selalu berkenaan dengan pembenaran dari suatu putusan yang sudah diambil. Pada tahap ini putusan ini diberi motivasi dan argumentasi secara substansial, yaitu dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu putusan hukum tidak dapat diterima oleh forum hukum, maka putusan itu berarti tidak memperoleh legitimasi. Konsekuensinya, premis-premis yang baru harus diajukan, dengan tetap berpegang pada penalaran *ex ante* untuk meyakinkan forum hukum tersebut agar putusan tersebut dapat diterima.¹¹⁷

Di sinilah arti pentingnya hermeneutika hukum digunakan para hakim dalam rangka menemukan makna hukum. Penemuan hukum makna hukum oleh hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, akan tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Bagi para penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, maupun advokat

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷*Ibid.*, Hlm. 49.

hermeneutika hukum juga penting terutama pada saat mereka membuat tuntutan atau dakwaan (untuk jaksa), melakukan penyidikan (untuk polisi), dan mendampingi klien dalam membela perkaranya (untuk advokat). Tugas penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat) tidak dapat dilepaskan dari melakukan interpretasi atas teks hukum atau peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta hukumnya sendiri.¹¹⁸

Para ilmuwan hukum juga sangat berkepentingan dengan hermeneutika hukum, karena pada saat para ahli hukum memberikan anotasi (pandangan dan penilaian) atas suatu putusan hakim Pengadilan atau peristiwa hukum di masyarakat, hermeneutika huku akan sangat membantu meningkatkan bobot dan kualitas anotasi hukumnya. Demikian pula pada saat ilmuwan hukum diminta kesaksiannya sebagai saksi ahlidalam suatu perkara di peradilan, ahli hukum harus dapat memberikan pendapat hukumnya secara benar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kapasitas ilmunya.¹¹⁹

Pendekatan hermeneutika, umumnya membahas pola hubungan segitiga (*triadic*) antara teks (hukum), si pembuat teks (*author*), dan pembaca/penafsir teks (*reader*). Dalam hermeneutika, seorang penafsir (*hermeneut*) dalam memahami sebuah teks, baik itu teks kitab suci maupun teks umum (termasuk hukum), dituntut untuk tidak sekedar melihat apa yang ada teks, tetapi lebih kepada apa yang dibalik teks. Dalam perkembangannya, banyak para pembaca teks (penafsir) terjebak dalam lingkaran *author*. Sikap ini tampak ketika dalam diri mereka ada

¹¹⁸*Ibid.*, Hlm. 50.

¹¹⁹*Ibid.*

klaim-klaim kebenaran (*truth claim*) dan menafikan pembaca/pembacaan teks yang lain. Sikap ini disebut *authoritarianisme*.¹²⁰

Jika seorang pembaca memilih sebuah cara baca tertentu atas teks dan mengklaim bahwa tidak ada lagi pembacaan lain, teks tersebut larut ke dalam karakter pembaca. Jika pembaca melampaui dan menyelewengkan teks, bahaya yang akan dihadapi adalah pembaca akan menjadi tidak efektif, tidak tersentuh, melangit dan otoriter. Sang *author* (awalnya *reader*/pembaca teks) menafikan penafsir/*reader* lain. Bila muncul *reader* yang lain, maka terjadilah perdebatan hingga sikap-sikap otoriter seperti halal darahnya, murtad, kafir, wajib dibunuh dan diusir. Pada zaman sekarang, *readers* baru biasanya diwakili oleh para peneliti, akademisi, dosen, mahasiswa, ulama, para aktivis yang mencoba memaknai teks dengan pemahaman yang baru. Sementara itu *author* biasanya ditempati oleh para pemegang kekuasaan maupun para pemimpin organisasi, atau bahkan seorang individu yang tidak menginginkan hadirnya para penafsir baru yang berbeda dengan mereka.¹²¹

Dalam kajian fenomenologi, pembaca lain (*others*) akan memberikan implikasi sikap bagi *selves*. Sikap-sikap tersebut misalnya : Pertama, *self* merasa benar sendiri, orang lain (*others*) adalah sesat, murtad, menodai Islam, dan klaim-klaim lain. Kedua, *self* merasa minder, kurang percaya diri terhadap keyakinannya, sehingga mereka menjauhi *others*. Ketiga, *self* merasa takut bahwa ada upaya pendangkalan kaidah dari *others*. Keempat, *self* yang merasa biasa-biasa saja, karena itu merupakan hukum sunnatullah, bahwa perbedaan penafsiran itu wajar. Kelima, *self* merasa sederajat dengan *others*. Keenam, *self* melakukan

¹²⁰ M. Syamsudin, *Op. Cit.*, Hlm. 79.

¹²¹ *Ibid.*

improvisasi. Ketujuh, *self* melakukan kooperasi dengan *others*, untuk menghindarkan terjadinya sikap *truth claim* terhadap pembacaannya Zainal Arifin mengajukan tiga tawaran sikap, yaitu : pertama, interaksi dinamis, kedua, sikap partisipatif, dan ketiga, *negotiating process* (proses negosiasi).¹²²



¹²²*Ibid.*, Hlm. 79-80.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum hakim dalam memberikan *ratio decidendi* diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP yang menyatakan bahwa “surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Serta ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
2. Peran hakim (buat secara umum berdasarkan undang-undang) dalam memberikan putusan tindak pidana narkotika harus memuat *ratio decidendi* atau pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan sehingga dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat menentukan seseorang yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dapat dipidana sesuai dengan kategori delik yang terbukti berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau direhabilitasi.

3. Analisis Putusan Nomor :1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan penerapan norma dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, sehingga mengakibatkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fakta-fakta persidangan dan norma yang diterapkan dalam putusan tersebut telah memiliki validitas sebab terdakwa tidak menghindar dari seluruh dakwaan meskipun jaksa berusaha membuktikan tuntutanannya bahkan terdakwa mengakui secara terus terang atas segala perbuatannya, sehingga fakta-fakta yang terungkap dipersidangan beserta dengan penerapan hukumnya diyakini valid oleh hakim.

Adapun saran terhadap kesimpulan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :

5.2 Saran

1. Berdasarkan pengaturan hukumnya *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar sebelum memutus perkara haruslah benar-benar dibuktikan berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar kiranya syarat sah dalam pemberian putusan yang merupakan hak bagi terdakwa dapat terpenuhi.
2. Peran hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika harus benar-benar menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengingat perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkotika secara ilegal sehingga merusak generasi-generasi penerus bangsa.

3. Berdasarkan Analisis Putusan Nomor :1084/Pid.Sus/2016/PN.LBP, maka diharapkan kepada putusan-putusan sejenis lainnya haruslah mencerminkan nilai keadilan yang hakiki dengan mempertimbangkan kesalahan terdakwa melalui terpenuhinya unsur-unsur ketentuan pasal dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan baginya seperti terdakwa belum pernah dipidana dan mempertimbangkan tingkat pelanggarannya baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Koesno, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang – Jatim, 2015.
- Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Asmara, Teddy, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Fasindo, Semarang, 2010.
- Ali, Acmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya)*, Cipta Karya, Bandung, 2002.
- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transisional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Arief, Nawawi Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994.
- Agra, dkk., *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- _____, *Mafia Hukum : Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Facmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2004.
- HS, Salim, H., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, RajaGrafindo Utama, Jakarta, Cetakan ke-2, 2015.
- Harahap, Yahya, M., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Kelsen, Hans, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Lamintang, PAF., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- ND, Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Rahayu, Probowati, Yusti, *Dibalik Putusan Hakim : Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, Citra Media, Surabaya, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Syamsudin, M., *Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Prenada Media, Jakarta, 2015.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. Dalam Antonius Sudirman, *Hati Nurani hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sudirman, Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bndung, 2007.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Supramono, Gatot, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1998.

Sumaryono, E., *Dasar-dasar Logika*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.

Suryabrata, Soemadi, *Psikologi Kepribadian*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

WP, Ratna, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Rehabilitasi Versus Penjara)*, Legality, Yogyakarta, 2017.

Warasih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

D. Jurnal

Budi Suhariyanto, *Penafsiran Hakim Tentang Konstitusionalitas Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Pidana Mati Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 Pk/Pid.Sus/2011*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014: 237 – 254, Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan MA-RI, Jakarta Pusat, 2014.

E. Karya Ilmiah

Mu'as, Acmad, *Inkonsistensi Putusan MK Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak*, Skripsi, Perpustakaan Airlangga.

F. Internet

<http://pa-purworejo.go.id/web/menguak-validitas-fakta-dan-validitas-norma-dalam-putusan-hakim/>, diakses pada September 2017.